



PUTUSAN
Nomor 3217/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK, beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling H1-2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-349/BC.06/2023, tanggal 29 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2022, tanggal 28 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah objek penetapan menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan yang menjadi objek penetapan



terbanding adalah Tarif nilai Pabean oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan merupakan Objek dari kuasa Pasal 16 Undang-Undang tentang Kepabeanan sehingga Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) ini harus dibatalkan;

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16B menyatakan bahwa Pakan dan Bahan Baku Pakan termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan merugikan Petani Tambak Ikan di Indonesia, sebab 10% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dapat dikreditkan maka akan ditambahkan kepada harga pokok penjualan (HPP) dan akan merugikan petani tambak dan industri pakan di Indonesia karena harga pakan akan lebih mahal dari Impor Pakan;
3. Bahwa administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan *system Self Assesment* maka Dirjen Pajak akan melakukan Audit Pada Standar Penilaian Minimal (SPM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), objek koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), oleh karenanya Pemohon Banding sangat di rugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagi pembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;
4. Bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor bahan baku pakan ternak/ikan dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk Pakan Ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi Pakan Ikan dan Udang. Surat Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak,



serta Pemohon Banding juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 267 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan 142;

5. Oleh karenanya Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan Keputusan terbanding Nomor terhadap KEP-2141/WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021 koreksi atas PPN yang diterbitkan oleh Terbanding dengan penetapan SPTNP-009009/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 26 Agustus 2021, sehingga utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp240.847.000,00 atas impor bahan baku pakan ikan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2022, tanggal 28 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2141/WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009009/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 26 Agustus 2021, atas nama PT Central Proteina Prima, Tbk., NPWP01.002.946.0-054.000, beralamat Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling H1-2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Squid Liver Powder* (Tepung Hati Cumi-Cumi/Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/UDANG) dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 091891 tanggal 12 Agustus 2021, pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021;



3. Menyatakan tagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sejumlah Rp240.847.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 000920.45/2022/PP/MXVIIIB Tahun 2022 atas KEP-2141WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021, menyatakan Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp240.847.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp0,00 atau nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali



diberikan berdasarkan Undang-undang tentang Pajak dan Undang-Undang tentang Bea dan Cukai yang berlaku;

Demikianlah Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini dan bila mana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021 adalah penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor *Squid Liver Powder* (Tepung Hati Cumi-Cumi/Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/Udang) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 091891 tanggal 12 Agustus 2021, pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp240.847.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Squid Liver Powder* (Tepung Hati Cumi-Cumi/Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/Udang) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 091891 tanggal 12 Agustus 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar)?;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3217/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, pada Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
 - f. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. Pakan ikan;
 - h. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pakan ikan dan menjual pakan kepada petambak-petambak ikan/udang di Indonesia, dan untuk memenuhi bahan pakan ikan tersebut, Pemohon Banding melakukan impor barang berupa *Squid Liver Powder* untuk bahan baku pembuatan pakan ikan/udang, di mana bahan baku tersebut tidak termasuk dalam imbuhan pakan dan pelengkap pakan;

Menimbang, bahwa meskipun barang impor *in casu* tidak termasuk dalam *list* atau daftar dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, namun barang impor *in casu* memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga barang impor tersebut termasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WBC.11/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009009/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang menetapkan barang impor *Squid Liver Powder* (Tepung Hati Cumi-Cumi/Bahan Baku Pakan Ternak/Ikan/UDANG) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 091891 tanggal 12 Agustus 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 2309.90.13 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali, oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 28 November 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3217/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000920.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 28 November 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3217/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3217/B/PK/Pjk/2024